

PENETAPAN- PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
2021

KPT NOMOR: 77/PP.06-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2021, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PESERTA
DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021 LINGKUP KABUPATEN
LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Luwu Utara;

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 23);
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 Nomor 193);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 Nomor 182);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 Nomor 1249);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 Nomor 193);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2020 (BN Tahun 2020 nomor 1763);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 Nomor 1236);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 53/PP.06-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2021;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Luwu Utara.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Agustus 2021.
- Lampiran 7 Halaman